



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 362/PDT.P/2019/PN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

- **PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**, Perempuan, umur 47 tahun tanggal 2 Januari 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Tawak-tawak No1 RT/RW 007/060 Kelurahan Mataram Timurt, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 16 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 September 2019 dalam Register Nomor 362/PDT.P/2019/PN MTR. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6797/D/LB/1990 tertanggal 23 Oktober 1990 dimana nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **KT. PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6797/D/LB/1990 tertanggal 23 Oktober 1990 yang mana tertulis bernama **KT. PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** yang seharusnya adalah **NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 1 Mataram tertanggal 18 Mei 1985, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mataram tertanggal 16 Juni 1988, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mataram tertanggal 4 Juni 1991, dan Ijazah Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram tertanggal 27 Juli 2013
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 362/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **KT. PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** diperbaiki menjadi **NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**;

- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan untuk nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6797/D/LB/1990 tertanggal 23 Oktober 1990 yang mana tertulis bernama **KT. PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** diperbaiki menjadi **NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**;
- Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PARIAMBARAWATI TRISNAYASA : NIK : 527024201720003, lahir di Mataram, tanggal 2 Januari 1972, yang beralamat di Tawak-tawak No1 RT/RW 007/060 Kelurahan Mataram Timurt, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5271020107130004, atas nama PARIAMBARAWATI Trisnayasa, selaku Kepala Keluarga yang beralamat di PARIAMBARAWATI Trisnayasa, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6797/D/LB/1990 tanggal 23 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, dimana telah dicatat bahwa di Mataram, pada tanggal 2 Januari 1972, telah lahir : **KT. PARIAMBARAWATI**

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 362/Pdt.P/2019/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNAYASA, anak ketiga, Perempuan dari ayah I KT. Paryasa, BA dan Ibu Arnanik, selanjutnya diberi tandabukti P-3 ;

4. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram atas nama Ni Ketut Pariambarawati trisnayasa yang dikeluarkan oleh Universita STIA Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ni Ketut Pariambarawati trisnayasa yang dikeluarkan oleh SD Negeri 1 Mataram , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ni Ketut Pariambarawati trisnayasa yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2, Mataram selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ni Ketut Pariambarawati trisnayasa yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Mataram, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ENI YULIANTI

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KT. Paryasa, BA dan Arnanik;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin menambah sisipan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis KT.PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ditambah menjadi NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ;
- Bahwa nama Pemohon NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA disamakan di Ijazahnya;
- Bahwa pemohon anak kedua yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6797/D/LB/1990 tanggal 23 Oktober 1990;
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;

2. Saksi ARNENI

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 362/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KT. Paryasa, BA dan Arnanik;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin menambah sisipan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis KT.PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ditambah menjadi NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ;
 - Bahwa nama Pemohon NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA disamakan di Ijazahnya;
 - Bahwa pemohon anak kedua yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6797/D/LB/1990 tanggal 23 Oktober 1990;
 - Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon

membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dari nama KT.PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ditambah menjadi NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena pemohon ingin menambah sisipan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis KT.PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ditambah menjadi NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA ;
- Bahwa nama Pemohon NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA disamakan di Ijazah SD, SMP, SMA; dan S1 (vide bukt P-4,P-5,P-6, P-7)

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 362/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon anak ketiga yang telah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6797/D/LB/1990 tanggal 23 Oktober 1990; (vide Bukti P-3)
- Bahwa untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon yakni Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan pemohon menambah sisipan nama tersebut karena ingin membuat paspor;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Bahwa dalam hal ini Pemohon menginginkan adanya kesesuaian nama yang sebelumnya nama pemohon disingkat KT dan pemohon menginginkan tidak disingkat sebagaimana dalam ijazah- ijazah pemohon dan ingin menambah sisipan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis **KT.PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** ditambah menjadi **NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui penambahan nama dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian “nama” memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 oleh karena dalam akta kelahiran nama Pemohon telah tercatat sebagai **KT.PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**, maka untuk bisa menambah nama pemohon tersebut menjadi **NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**, perlu perubahan terhadap akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 362/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran pemohon tersebut dengan ijin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon tersebut dari nama **KT. PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** menjadi nama **NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambahkan sisipan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No 6797/D/LB/1990, Tanggal 23 Oktober 1990 yang semula tertulis **KT.PARIAMBARAWATI TRISNAYASA**, Perempuan lahir di Mataram tanggal 2 Januari 1972, anak dari pasangan suami istri I KT.PARYASA, BA dan ARNANIK ditambahkan menjadi **NI KETUT PARIAMBARAWATI TRISNAYASA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Mataram, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No 6797/D/LB/1990, Tanggal 23 Oktober 1990 sehubungan dengan perubahan nama tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 362/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh kami
MUSLIH HARSONO, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan
mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
umum, dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d

AGUS SUSANTIJO

H A K I M,

t.t.d

MUSLIH HARSONO, SH.MH.

Perincian ongkos perkara:

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	75.000,-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	10.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.	Rp.	10.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)